



RINGKASAN

RAISA FAJRIWINARNI. Perlakuan Akuntansi Persediaan pada BPK RI Perwakilan Provinsi Banten. *Inventory Accounting Treatment at BPK RI Representative of Banten Province*. Dibimbing oleh MELA NURDIALY.

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan yang berada pada BPK RI Perwakilan Provinsi Banten berperan penting untuk melakukan kegiatan operasional kantor dan pemakaian obat-obatan untuk kesehatan para pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Banten. Perlakuan akuntansi persediaan pada BPK RI Perwakilan Provinsi Banten berpedoman pada PMK Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP).

Tujuan dari pembuatan laporan tugas akhir ini adalah memberikan informasi mengenai klasifikasi persediaan, menguraikan perolehan persediaan, menguraikan pengakuan persediaan, menguraikan pengukuran persediaan, menguraikan perlakuan pencatatan persediaan, menguraikan penghapusan persediaan, memberikan informasi penyajian dan pengungkapan persediaan, memberikan informasi perbandingan ketentuan kebijakan akuntansi persediaan dengan pelaksanaan kebijakan akuntansi persediaan, dan memberikan informasi kendali/*control* terhadap persediaan pada BPK RI Perwakilan Provinsi Banten. Metode yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah metode observasi, metode wawancara, metode dokumentasi, dan studi pustaka.

Klasifikasi persediaan pada BPK RI Perwakilan Provinsi Banten yaitu persediaan barang habis pakai dan persediaan barang tak habis pakai. Perolehan persediaan diperoleh dengan cara pembelian, menggunakan dua metode pembayaran yaitu pembayaran menggunakan UP/GU dan LS. Pengakuan persediaan pada BPK RI Perwakilan Provinsi Banten diakui ketika persediaan telah dicatat sebagai Barang Milik Negara (BMN). Pengukuran persediaan pada BPK RI Perwakilan Provinsi Banten menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir (HPT) berdasarkan nilai kuitansi. Nilai kuitansi jika termasuk objek pajak, maka nilai pembelian ditambah dengan pajak. Perlakuan pencatatan persediaan dibantu dengan aplikasi yang bernama "Aplikasi Persediaan" dan pencatatan menggunakan dua basis yaitu basis akrual dan basis kas. Penyajian persediaan pada BPK RI Perwakilan Provinsi Banten disajikan di Neraca dan pengungkapan persediaan pada BPK RI Perwakilan Provinsi Banten diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Perbandingan ketentuan kebijakan akuntansi persediaan dengan pelaksanaan kebijakan akuntansi persediaan pada BPK RI Perwakilan Provinsi Banten sudah sesuai dengan PMK Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP).

Kata Kunci: Persediaan, Perlakuan Akuntansi, PMK Nomor 234/PMK.05/2020, PSAP